



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 7 (tujuh).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD pada Dinas, terdiri dari :
 - a. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB TPH);
 - b. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH);
 - c. Balai Pelatihan Pertanian;
 - d. Balai Benih Induk Palawija Besum Jayapura;
 - e. Balai Benih Induk Hortikultura Wirmaker Biak;
 - f. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah; dan
 - g. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Daerah.

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas, sebagai berikut :
 - a. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB TPH), terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pelayanan Teknis dan Pengawasan Peredaran Benih;
 4. Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Balai/4

- b. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BTPPH), terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi;
 - 4. Seksi Pengamatan dan Analisa; dan
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Balai Pelatihan Pertanian, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - 4. Seksi Penyelenggaraan; dan
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Balai Benih Induk Palawija Besum Jayapura, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Produksi Benih;
 - 4. Seksi Prasarana dan Sarana; dan
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Balai Benih Induk Hortikultura Wirmaker Biak, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Produksi Benih;
 - 4. Seksi Prasarana dan Sarana; dan
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Mutu;
 - 4. Seksi Pelayanan Teknis; dan
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha
 - 3. Seksi Pendidikan dan Kurikulum;
 - 4. Seksi Kesiswaan.
 - 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
(BPSB TPH)

Pasal 5

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB TPH), mempunyai tugas pokok melaksanakan penilaian kultivar dan klon, peniaian penetapan pohon induk tanaman hortikultura tahunan, sertifikasi benih pengawasan mutu benih, analisa mutu/benih tanaman pangan dan hortikultura serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal/5

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB TPH) mempunyai fungsi :

- a. penilaian kultivar (varietas) dan klon penetapan pohon induk tanaman hortikultura tahunan;
- b. pelaksanaan sertifikasi benih/bibit;
- c. pengawasan peredaran benih;
- d. pelaksanaan analisa benih secara laboratoris;
- e. pendampingan penggunaan benih bermutu di tingkat petani; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 8

Seksi Pelayanan Teknis dan Pengawasan Peredaran Benih, mempunyai tugas pokok menganalisis dan merumuskan hasil kegiatan pengawasan peredaran benih, pengolahan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi kegiatan pengawasan mutu benih serta melakukan inventarisasi dan identifikasi, pengembangan sarana teknis serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 9

Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih, mempunyai tugas pokok menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, mengembangkan, menganalisis dan merumuskan hasil kegiatan, sertifikasi dan pengujian mutu benih serta mengoperasikan laboratorium analisa benih lapangan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua

Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)

Pasal 10

Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pengamatan, peramalan dan penetapan teknik pengendalian organ pengganggu tanaman khususnya tanaman pangan dan hortikultura, pengawasan pestisida dan pupuk serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) mempunyai fungsi :

- a. pengamatan, penetapan diagnosa dan penyebarluasan informasi organ pengganggu tanaman;
- b. peramalan serangan organ pengganggu tanaman secara spesifik lokasi;
- c. penetapan rekomendasi pengendalian organ pengganggu tanaman;
- d. pengawasan mutu dan residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida dan pupuk; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 13

Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan dan inventarisasi sarana pengamatan, peramalan dan pengkajian teknik pengendalian organ pengganggu tanaman lokal spesifik, mutu, residu dan dampak negatif pestisida, pestisida nabati dan agensia hayati serta pengembangan teknologi dan perpustakaan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 14

Seksi Pengamatan dan Analisa, mempunyai tugas pokok melaksanakan pemantauan dan pengumpulan data hasil pengamatan untuk analisa dan peramalan organ pengganggu tanaman, melakukan surveillance dan taksasi hasil kehilangan serangan organ pengganggu tanaman, memberikan rekomendasi pengendalian organ pengganggu tanaman serta penyusunan, meyebarkan dan pemeliharaan data/informasi dan dokumentasi serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga Balai Pelatihan Pertanian

Pasal 15

Balai Pelatihan Pertanian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan latihan pertanian serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Balai Pelatihan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. perumusan program pelaksanaan pelatihan;
- b. penyelenggaraan latihan pertanian;
- c. penyiapan program pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- d. penyiapan data dan informasi sumber daya manusia pertanian;
- e. penyusunan rencana kebutuhan tenaga kerja pertanian; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 17

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 18

Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Manusia Pertanian, mempunyai tugas pokok menyusun rencana tenaga kerja pertanian, evaluasi latihan serta pengumpulan dan pengolahan data statistik pertanian serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 19

Seksi Penyelenggaraan, mempunyai tugas pokok menyusun rencana penyelenggaraan latihan teknis fungsional dan pelayanan latihan serta pemeliharaan sarana latihan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Balai Benih Induk Palawija Besum Jayapura
Pasal 20

Balai Benih Induk Palawija Besum Jayapura, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perbenihan palawija serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Balai Benih Induk Palawijaya Besum Jayapura mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan produksi benih dasar dan benih pokok palawija;
- b. pembinaan teknis UPTD benih utama;
- c. pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen;
- d. pelaksanaan pemurnian kembali varietas unggul benih palawija;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis kepada produsen benih palawija;
- f. pelaksanaan penyebarluasan informasi perbenihan palawija;
- g. pelaksanaan internal mutu benih palawija; dan
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 22

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 23

Seksi Produksi Benih, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis produksi dan penyaluran benih serta penerapan teknologi perbenihan dan penyusunan laporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 24

Seksi Prasarana dan Sarana, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja, memeriksa kelayakan, pengoperasian peralatan, pemeliharaan, melakukan standarisasi dan usul penghapusan alat, menyiapkan sarana penyimpanan dan penyusunan laporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kelima
Balai Benih Induk Hortikultura Wirmaker Biak
Pasal 25

Balai Benih Induk Hortikultura Wirmaker Biak, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan bidang perbenihan hortikultura serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Balai Benih Induk Hortikultura Wirmaker Biak mempunyai fungsi :

- a. memproduksi benih dasar dan benih pokok;
- b. pelaksanaan peningkatan ketrampilan di bidang perbenihan hortikultura;
- c. pembinaan teknis UPTD benih utama;

d. pelaksanaan/ 8

- d. pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen;
- e. pelaksanaan pemurnian kembali suatu varietas unggul benih hortikultura;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis kepada produsen benih hortikultura;
- g. pelaksanaan penyebarluasan informasi perbenihan hortikultura;
- h. pelaksanaan internal mutu benih hortikultura; dan
- i. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 27

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 28

Seksi Produksi Benih, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis produksi benih, teknologi perbenihan dan penyusunan laporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 29

Seksi Prasarana dan Sarana, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja, memeriksa kelayakan, pengoperasian peralatan, melakukan standarisasi dan usul penghapusan alat, menyiapkan sarana dan peralatan kerja, pengairan, menyiapkan sarana penyimpanan dan laporan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keenam

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah

Pasal 30

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah, mempunyai tugas pokok pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dibidang sertifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan, pelaksanaan manajemen mutu serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan perencanaan dan program kerja;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan balai;
- c. melaksanakan pengujian mutu pangan segar asal tanaman;
- d. menyiapkan dan mamfasilitasi proses sertifikasi;
- e. melaksanakan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan pangan; dan
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 32

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 33

Seksi Mutu, mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan, penyempurnaan dan penarikan dokumen sistem mutu dan melakukan sosialisasi dokumen sistem mutu dan mengevaluasi penerapan sistem jaminan mutu serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 34

Seksi Pelayanan Teknis, mempunyai tugas pokok menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan proses sertifikasi sistem jaminan mutu, pendaftaran pangan segar asal tanaman, registrasi produk dan pengujian mutu pangan segar asal tanaman serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketujuh

Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Daerah

Pasal 35

Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan proses belajar mengajar serta pengembangan sumber daya manusia pertanian serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pemberian pelajaran, pendidikan dan pelatihan siswa di bidang pertanian sesuai dengan kurikulum;
- b. pelaksanaan kegiatan kurikuler;
- c. pelaksanaan bimbingan dan konseling;
- d. pelaksanaan pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 37

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Pasal 38

Seksi Pendidikan dan Kurikulum, mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengajaran dan kurikuler, administrasi pendidikan, pengelolaan perpustakaan, praktek lapangan dan ruangan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 39

Seksi Kesiswaan, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan pelaksanaan dan mengevaluasi pembinaan kepribadian siswa serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 41

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

Pasal 42

Eselonisasi pada UPTD diatur sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD, eselon III.b/Administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, eselon IV.a/Pengawas.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 43

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat dari bawahannya wajib ditindaklanjuti.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 44

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, Pemerintah Provinsi terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (2) Apabila UPTD tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, terhadap UPTD, Gubernur dapat melakukan perampangan.
- (3) Perampangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. penghapusan;
 - b. perubahan status; dan
 - c. penggabungan dengan UPTD lain.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Papua Nomor 76 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 4 Maret 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 5 Maret 2024

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 50


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRU HUKUM,



SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 50 Tahun 2024
Tanggal : 4 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA (BPSB TPH)**




Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
SOEFA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran II: Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 50 Tahun 2024
Tanggal : 4 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
(BPTHPH)**



Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM




Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BPTHPH HUKUM,


SOEFA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran III : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 50 Tahun 2024
Tanggal : 4 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PELATIHAN PERTANIAN**




Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



Lampiran IV : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 50 Tahun 2024
Tanggal : 4 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BENIH INDUK PALAWIJA BESUM JAYAPURA**



Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001



Lampiran V : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 50 Tahun 2024
Tanggal : 4 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA WIRMAKER BIAK**



Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BINA HUKUM,



SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 50 Tahun 2024
Tanggal : 4 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH**




Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001

Lampiran VII: Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 50 Tahun 2024
Tanggal : 4 Maret 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERTANIAN PEMBANGUNAN DAERAH**



Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SOFIA BONSAPIA, SH., M. Hum
NIP. 19700912 199712 2 001